



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 596, 2019

KEMEN-KP. Pemimpin. Pendidik. Satuan  
Pendidikan. Pengangkatan. Pemindahan.  
Pemberhentian. Perubahan.

## PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20/PERMEN-KP/2019

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 43/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENGANGKATAN,

PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN

DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan terhadap tata cara pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pimpinan dan pendidik pada lembaga pendidikan di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 43/PERMEN-KP/2017 TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1476), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan oleh Pendidik yang terdiri atas:

- a. Dosen pada Pendidikan tinggi; dan
- b. Guru dan Instruktur pada pendidikan menengah.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian diangkat berdasarkan usulan Kepala Badan.
  - (2) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk:
    - a. Dosen berasal dari calon PNS, PNS dari jabatan lain, atau non-PNS.
    - b. Guru berasal dari calon PNS, atau PNS dari jabatan lain; dan
    - c. Instruktur berasal dari calon PNS, atau PNS dari jabatan lain.
  - (3) Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Persyaratan umum pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berstatus sebagai PNS;
  - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani;

- e. memiliki pengetahuan tentang kurikulum pada Satuan Pendidikan yang akan dipimpinya;
  - f. kreatif dan inovatif;
  - g. mampu menyusun program pendidikan;
  - h. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
  - i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
  - j. memiliki kemampuan manajerial;
  - k. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;
  - l. memiliki kemampuan menjalin hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
  - m. memiliki wawasan dan kemampuan mengembangkan unit produksi;
  - n. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; dan
  - o. memahami teknologi informasi.
- (2) Persyaratan umum pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selain Dosen non-PNS, sebagai berikut:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berstatus sebagai PNS;
  - c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
  - d. memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan mata kuliah/pelajaran yang akan diampu;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berbahasa Inggris aktif bagi Guru dan Dosen; dan
  - g. memahami teknologi informasi.